

PENGATURAN DAN PENGELOLA ZAKAT SEBAGAI SALAH SATU SUMBER
PENDAPATAN ASLI DAERAH UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT

Oleh

Saifullah Basri

Email : saifullahb043@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan dan pengelolaan zakat sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Pagaralam ?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif didukung dengan penelitian sosiologis . hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengaturan dan pengelolaan Zakat di Kota Pagaralam diatur dalam peraturan Daerah Kota Pagaralam nomor 4 tahun 2007 yang merujuk kepada Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Sampai saat ini baru zakat profesi yang sudah efektif pengellaannya dan telah memberikan sumbangan yang signifikan terhadap PAD tetapi belum memberikan sumbangan yang maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata - kata kunci : pengaturan dan pengelolaa zakat, sumber pendapatan daerah, kesejahteraan masyarakat.

A. Pendahuluan

Sudah menadi kenyataan bahwa penduduk Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan mayoritas beragama Islam. Sebagai masyarakat beragama Islam, mereka mengetahui bahwa salah satu rukun Islam adalah kewajiban menunaikan zakat. Menunaikan Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang berkecukupan. Kreter8a berkecukupan didasarkan pada kreteria yang telahditentukanoleh syari'ah Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemungkinan diantara mereka masih ada yang belum begitu paham tentang berkewajiban berzakat.atau bahkan mungkin tidak berzakat samasekali padahal mereka mereka tergolong umat Islam yang mampu.

Menurut syari'ah Islam, 2.5 % dalam harta umat Islam yang mampu (kaya) terdapat hak orang lain, terutama hak kaum fakir miskin atau dhu'afah yang wajib

diberikan kepada mereka. Menurut hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ketika Rasulullah Muhammad SAW mengutus Mu'as bin Jabal ke Yaman untuk mewakili beliau menjadi Gubernur disana, Rasulullah menegaskan antara lain bahwa zakat adalah harta yang diambil dari orang-orang muslim yang kaya untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, antara lain fakir miskin atau dhu'afah.¹

Di Lingkungan negara Islam, zakat merupakan sumber utama pendapatan negara yang berdasarkan rukun Islam, yang berasal dari umat Islam yang berada, atau para pengusaha Islam yang potensial mengeluarkan zakat dan ditunaikan pada negara sebagai pemasukan berupa pajak. Pada zaman modern seperti sekarang ini, Indonesia sebagai negara yang penduduknya mayoritas umat Islam merupakan sumber pembayar yang cukup potensial bagi pemasukan negara, khususnya bagi pemasukan daerah yang memerlukan banyak dana untuk meningkatkan pembangunan kesejahteraan masyarakat di daerah.²

Negara Indonesia telah mengakui zakat sebagai salah satu wujud pendapatan negara sebagai pajak yang bersumber dari zakat umat Islam. Hal ini terbukti dari Undang-Undang pajak yang telah memperhitungkan zakat sebagai pajak yang wajib dibayar oleh umat Islam yang mampu. Dalam formulir penagihan pajakseseorang dinyatakan bagi mereka yang telah menunaikan zakat dan melampirkan surat bukti pelunasan zakatnya, akan dikurangkan pembayaran pajaknya dengan jumlah zakat yang telah dilunasinya.³

Pengakuan zakat sebagai wujud bagian dari pembayaran pajak terhadap negara dapat dipahami karena zakat tidak hanya diwajibkan bagi umat Islam yang mampu, berdasarkan rukun Islam yang diatur oleh syari'ah tetapi sekarang sudah diatur dengan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat jo. Keputusan Menteri Agama RI No. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Dengan demikian, kedudukan zakat sebagai salah satu sumber pendapatan negara atau sumber pendapatan asli daerah

1. Mastangin. M, *Ekonomi Islam Tiori dan Oraktek (terjemahan dari judul asli : IslamicEconomies, Tiori and Practik* oleh M> A Manan), Yogyakarta, Dan Bhakti Wakaf 1993 hlm. 48.

2. Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita selekta Hukum Islam*, Jakarta, Haji Masagung, 1987, hlm 143.

3. Ibid hlm. 144

yang sah sudah memperoleh pengakuan secara yuridis formal pada sistem hukum positif di Indonesia.

Sistem pengaturan zakat dengan undang-undang, seharusnya memperkuat dorongan terhadap umat Islam agar menyadari kewajiban membayar zakat sebagai wujud peningkatan iman dan takwa. Zakat merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat besar manfaatnya bagi pengentasan kemiskinan dan kebodohan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah umat Islam itu sendiri.⁴

Sistem pengelolaan zakat berdasarkan undang-undang juga seharusnya mendorong pemerintah, khususnya pemerintah daerah setempat agar lebih serius mengarahkan para ulama, cerdik cendekiawan muslim. Majelis Ulama Indonesia di daerah memanfaatkan lembaga-lembaga ekonomi Islam dalam menghimpun secara profesional dan menyalurkan kepada yang berhak secara bertanggung jawab, mengingat besarnya potensi zakat sebagai upaya mensejahterakan masyarakat secara merata. Pengelolaan dan pemanfaatan zakat juga mempertimbangkan tidak hanya aspek konsumtif, tetapi juga aspek usaha yang bersifat produktif berkelanjutan, seperti lembaga-lembaga ekonomi Islam Baitulmal Watanwil, Koperasi Sari'ah, Yayasan Pendidikan dan Kesehatan Islam berupa beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa yang kurang mampu. Tetapi permasalahan yang dihadapi kini, baik secara nasional maupun regional, dana yang bersumber dari zakat belum banyak memberikan arti penting secara struktural sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berfungsi sebagai pembiayaan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Alasannya adalah pengumpulan dana yang bersumber dari zakat masih dilakukan secara terpisah oleh badan amil zakat yang dibentuk secara resmi ataupun tidak resmi, seperti badan amil zakat yang dibentuk oleh setiap masjid, ada amil zakat yang dibentuk oleh lembaga-lembaga pendidikan di sekolah-sekolah, ada amil zakat yang dibentuk oleh swadaya masyarakat (LSM) dari tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten dan kecamatan.⁵ Masing-masing badan/amil zakat memfungsikan diri sebagai pengumpul zakat dari para muzaki, dan mendistribusikannya kepada mustahik berdasarkan kebijakan masing-masing yang lebih

4. Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI Press. Jakarta, 1988. hlm. 16.

5. Ibid., hlm 17.

bersifat konsumtif dimana mereka bertempat tinggal mulai dari tingkat dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi. Oleh karena itu, dana zakat tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai salah satu sumber dana kesejahteraan masyarakat, terutama yang bersifat usaha produktif.

Agar menjadi sumber dana yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, perlu pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memberikan perlindungan, pembinaan, pelayanan kepada muzakki, mustahik dan pengelola zakat. Untuk mewujudkan maksud tersebut, perlu adanya peraturan daerah (perda) tentang pengelolaan zakat secara profesional, dan transparan, sehingga masyarakat tahu dan percaya serta tidak ragu menaikan zakatnya kepada badan pengelola zakat yang ditunjuk dan dibentuk oleh pemerintah daerah. Dengan demikian bertambah kuat kedudukan zakat sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Masalah zakat merupakan masalah ekonomi umat Islam yang cukup aktual untuk diteliti dan dikaji secara ilmiah, baik melalui forum pendidikan formal maupun informal atau melalui kegiatan penelitian yang berguna bagi pembangunan hukum, lembaga ekonomi Islam, dan penyediaan sumber bacaan atau referensi kajian lembaga-lembaga Islam.

B. Permasalahan

yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan dan pengelolaan zakat sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat sebagai upaya mensejahterahkan masyarakat di Kota Pagaralam.

C. Pembahasan

Pengaturan dan pengelolaan zakat di Kota Pagaralam diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pagaralam Nomor 4 Tahun 2007 yang ditetapkan pada tanggal 1 Nopember 2007 (lembaran Daerah Kota Pagaralam tahun 2007 nomor 4 seri E). Dalam konsiderannya perda tujuan dinyatakan ini tetap merujuk Kepada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 164. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3985).

Dalam bab II Perda ini, mengenai asas dan tujuan dinyatakan bahwa pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum

sesuai dengan syariat Islam, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq, shadaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafarat sesuai dengan tuntunan agama Islam, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infaq, shadaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafarat.

Selanjutnya pada BAB III bagian pertama mengenai pengelolaan dan pengumpul zakat dinyatakan bahwa setiap orang yang beragama Islam yang hartanya telah mencapai nisab berkewajiban menunaikan zakat dan memberikan zakat, infaq, shadaqoh, hibah, wasiat, waris dan kifarot melalui BAZ, UPZ dan atau LAZ. Pengelolaan zakat, infaq, shadaqoh, hibah, dab jas, wasiat, waris dan kafarat dilakukan oleh BAS, dan LAZ. BAZ dan LAZ terdiri dari BAZ Kota dan BAZ Kecamatan. Muzakki melakukan perhitungan atas hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama Islam. Dalam hal muzakki tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajiban zakatnya dapat minta bantuan BAZ dan LAZ berkewajiban memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya.

Mengenai harta yang dikenai zakat adalah : emas, perak, dan uang, perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, rikaz (Pasal 5 ayat (2))

Zakat yang telah dibayarkan kepada BAZ dan LAZ dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Perhitungan zakat maal menurut nisab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama Islam, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Hasil pengumpulan zakat digunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama Islam.

Zakat profesi memnag tidak dikenal dalam khasana keilmuan Islam, sedangkan hasil profesi yang berupa harta dapat dikategorikan kedalam zakat harta (simpana/kekayaan). Dengan demikian hasil profesi seseorang apabila memenuhi ketentuan wajib zakat maka wajib baginya untuk menunaikan zakat. Kota Pagar Alam adalah sebuah kota yang tergolong masih muda terletak di Propensi Sumatera Selatan,

yang sebelumnya merupakan salah satu Kecamatan dalam lingkungan Kabupaten Lahat, perkembangan berikutnya menjadi sebuah kota administratif. Setelah melalui perjuangan panjang dan cukup menyerap pikiran dan tenaga, akhirnya ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001 tentang pembentukan Kota Pagar Alam, dan puncak seremonial Kota Pagar Alam sebagai kota otonom terjadi dengan diresmikannya Kota Pagar Alam oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI pada tanggal 17 Oktober 2001. Selanjutnya pada tanggal 12 Nopember 2001 Gubernur Sumatera Selatan atas nama Menteri dalam Negeri melantik Drs. H. Djazuli Kuris sebagai walikota Pagar Alam.

Pada tanggal 4 Nopember 2002 dilaksanaka peresmian anggota DPRD Kota Pagar Alam, dengan tugas pokok pertama melaksanakan pemilihan walikota dan wakil walikota Pagar Alam definitif perdana pada tanggal 3 februari 2003. Dalam proses demokrasi tersebut terpilihlah pasangan Drs. H. Djazuli Kuris dan Dr. Budiarto, SE., M.Si. sebagai wakil walikota Pagar Alam periode 2003-2008, yang peantikannya dilakukan oleh Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 5 Maret 2003 dengan menetapkan visi mewujudkan kota Pagar Alam sebagai kota agrobisnis dan pariwisata yang bernuansa Islami pada tahun 2010.

Sebagai kota yang penduduknya mayoritas Islam, untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq, shadaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafarat, dibentuklah suatu nperaturan daerah tentang pengelolaan zakat, infaq, shadaqoh, hibah, wasiat waris, dan kafarat dengan perda Nomor 4 Tahun 2007. Didalam pelaksanaannya perda ini sampai saat ini belum diberlakukan secara meluas pada masyarakat Kota Pagar Alam, tapi masih terbatas dilingkungan Pegawai Negri Sipil, hasilnya dana zakat yang diperoleh pada tahun 2010 sejumlah Rp 1.082.942.000,- sementara PAD pada tahun yang sama Rp. 10.000.000.000,- artinya prosentase perolehan zakat sebesar 10,8 %, kemudian pada tahun 2011, pendapatan zakat, sebesar Rp.1.210.552.000. PAD sebesar Rp. 12.500.000.000, prosentase 9,6 % dari PAD.

Dari data diatas terlihat bahwa kontribusi dana yang terkumpul melalui Badan Amil Zakat Kota Pagar Alam sanat signifikan, yaitu berkisar 9% sampai 11% dari pendapatan asli daerah meskipun baru zakat profesi yang efektif pelaksanaannya. Dapat dibayangkan betapa besar kontribusi Badan Amil Zakatn jika pelaksanaan zakat

yang lainnya sudah menjangkau masyarakat Kota Pagar Alam secara luas dan dilaksanakan dengan baik.

Pemanfaatan dana zakat yang sudah terkumpul sebagian besar sudah disalurkan antara lain untuk tunjangan guru ngaji, guru honor, fakir miskin, bantuan sekolah, modal usaha kecil yang besarnya berkisar 0,5-1 juta/unit.

Kendala Yang Dihadapi dalam Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Pagar Alam

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengamatan penulis masih banyak kendala yang dihadapi Badan Amil Zakat dalam mengelola zakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Pagar Alam. Kendala tersebut terutama berkaitan dengan pengumpulan zakat dari masyarakat.

Sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu, sampai saat ini baru zakat profesi yang efektif terlaksana di Kota Pagar Alam. Keberadaan zakat profesi ini, selain diatur dalam Perda Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Zakat, ditambah pula dengan Instruksi Wali Kota Pagar Alam Tentang kewajiban membayar zakat profesi sebesar 2,5% kepada semua Pegawai Negeri Sipil di Kota Pagar Alam. Jadi secara substantif aturan hukum sudah sangat menunjang terlaksananya zakat profesi tersebut. Namun disayangkan hal tersebut tidak diterapkan terhadap bentuk zakat yang lain. Pemerintah Kota Pagar Alam belum berani mewajibkan seluruh Muzakki yang ada di Kota Pagar Alam untuk membayar zakat ke Badan Amil Zakat. Hingga saat ini pembayaran zakat masih didasarkan pada kesadaran masyarakat. Jadi secara substantif sangat diperlukan aturan yang mewajibkan masyarakat untuk membayar zakat ke BAZ, sekaligus menjadi dasar hukum bagi BAZ untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat.

Secara struktural, meskipun Struktur Organisasi BAZ Kota Pagar Alam sudah terbentuk yang merupakan bagian yang terpisah dari Perda Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Zakat, struktur organisasi BAZ tersebut belum efektif, hal ini dikarenakan SDM yang tercantum dalam struktur Organisasi BAZ belum bekerja secara profesional. Karena sebagian besar nama-nama yang tercantum dalam Struktur Organisasi BAZ Kota Pagar Alam mempunyai berbagai kesibukan lain yang sering kali mengganggu kinerja mereka.⁶

6. Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Deni, Sekretaris BAZ Kota Pagar Alam tanggal 3 Januari 2011.

Secara kultural masih terdapat berbagai kendala dalam pengelolaan zakat, seperti : sikap kurang percaya terhadap penyelenggaraan zakat, pengertian umat Islam tentang lembaga zakat sangat terbatas kalau dibandingkan dengan pengertian dan pemahaman tentang shalat dan puasa, pembenturan kepentingan organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga sosial Islam yang memungut zakat dan lain-lain.

Sebenarnya makin hari makin besar harapan umat Islam di Indonesia agar pelaksanaan pemungutan zakat dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Harapan diungkapkan dalam berbagai kesempatan oleh para pemimpin Islam, baik yang mempunyai kedudukan formal maupun informal. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mewujudkannya, baik oleh badan-badan resmi seperti Kementerian Agama, Pemerintah Daerah maupun oleh organisasi-organisasi Islam dan pihak swasta.

Penutup

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian adalah pengaturan dan pengelolaan zakat di Kota Pagaralam diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 yang ditetapkan pada tanggal 1 Nopember 2007 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2007 Nomor 4 Seri E) Dalam konsiderannya perda ini tetap merujuk kepada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 164. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3985). Sampai saat ini zakat profesi yang sudah cukup efektif pengelolaannya dan telah memberikan sumbangan yang cukup signifikan terhadap PAD Kota Pagar Alam. Sedangkan bentuk zakat yang lain masih terkendala baik secara substantif, struktural maupun kultural.

Kendala yang dihadapi dalam mengelola zakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Pagar Alam terutama dikarenakan sampai saat ini pembayaran zakat masih didasarkan pada kesadaran masyarakat. Jadi secara substantif sangat diperlukan aturan yang mewajibkan masyarakat untuk membayar zakat ke BAZ, sekaligus menjadi dasar hukum bagi BAZ untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat. Meskipun Struktur Organisasi BAZ Kota Pagar Alam sudah terbentuk yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perda Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Zakat, namun struktur organisasi BAZ tersebut belum efektif. Hal ini dikarenakan SDM yang tercantum dalam Struktur Organisasi BAZ Kota Pagar Alam mempunyai berbagai kesibukan lain yang sering kali mengganggu pekerjaan mereka.

Secara kultural masih terdapat berbagai kendala dalam pengelolaan zakat, seperti sikap kurang percaya terhadap penyelenggara zakat. Pengertian umat Islam tentang lembaga zakat sangat terbatas dibandingkan dengan pengertian/pemahaman mereka tentang sholat dan puasa, pembenturan kepentingan organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga sosial Islam yang memungut zakat, dan lain-lain.

Daftar Pustaka

Buku

Al Quran dan terjemahan, Kementrian Agama RI.

Al Buraey Muhammad, *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, CV.

Rajawali. Jakarta, 1986

Alzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Yayasan Swarna Bhumi, 1997

Az-Zaibi, Ringkasan Hadits Shohe AlBukhori, Pustaka Amani, Jakarta, 2001.

Masjful Zuhdi, *Masail Fiqhiyqh Kapita Selektu Hukum Islam*, CV. Haji Masagung, Jakarta

1987.

Mastangin M. *Ekonomi Islam Theori Dan Praktek (terjemahan dari judul asli : Islamic Economies, Theori and Practice oleh MA. Manan)*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf,

1993.

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT. Rajawali Persada, Jakarta 2002.

Mu'ammal Hamidi, *Terjemahan Nailul Authar (Himpunan Hadits-Hadits Hukum)*, Bina Ilmu, Surabaya, 1986.

Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran Dalam Fikih Kontenporer*, Salemba Diniyah,

Yogyakarta 2002.

Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung, PT. Al Maarif, 1986.

TM. Hasbi Ash Shiddiqi, *Pedoman Zakat*, Jakarta, Bulan Bintang, 1984.

Perundang-Undangan

Undan-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 Tetang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Zakat Internet

<http://www.dedapgrigo.id>

<http://www.bazis.go.id>